



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/LH/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAISAL Bin H. MUMANCINI;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 3 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT 20 Kelurahan Berbas
: Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota
Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan rumah oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 123/Pid.B/LH/2022/PN Bon tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/LH/2022/PN Bon tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL Bin H. MUMANCINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL Bin H. MUMANCINI selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dan memerintahkan agar terdakwa dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan II A Bontang;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian;

- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian BBM Solar Bersubsidi;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar pas besar KM. MITRA NELAYAN 07;
- 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan;
- 1 (satu) lembar Izin Penangkapan Ikan;
- 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan;

Dikembalikan kepada EDI ABUBAKAR Bin ABUBAKAR;

- 1 (satu) lembar pas besar KM. SOFWAN (MITRA NELAYAN 01);
- 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan;
- 1 (satu) lembar Izin Penangkapan Ikan;
- 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan;

Dikembalikan kepada BUDIMAN Bin SYAMSUDDIN (Alm);

- 28 (delapan) jerigen kapasitas 35 Liter berisikan BBM Solar di KM SOFWAN (MITRA NELAYAN 01);
- 12 (duabelas) jerigen kapasitas 35 Liter berisikan BBM Solar di KM MITRA NELAYAN 07

Dirampas untuk Negara;

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAISAL Bin H. MUMANCINI Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di jalan Diponegoro RT. 16 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pukul 08.00 WITA terdakwa memerintahkan Saksi TAHIR untuk membelikan BBM jenis Solar Subsidi ke SPBN Tanjung Limau, saat itu terdakwa memberikan 3 (tiga) buah surat rekomendasi dari dinas perikanan kota Bontang, dan surat jalan untuk mengangkut BBM jenis solar subsidi kepada saksi TAHIR, yakni surat rekomendasi an. KM. NUR ALIF 01 milik saksi ABD. RAHMAN, an. KM. SINAR WAHYU milik saksi TASMINE, dan an. KM. NUR SAKINAH milik saksi M. AMIN yang masing-masing surat berisi rekomendasi untuk mendapatkan BBM Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter/surat, serta uang Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Mobil Pick Up warna Silver Merk Grandmax dengan KT-8634-RF yang membawa 3 (tiga) buah Drum besar dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter/Drum;
- Bahwa kemudian saksi TAHIR berangkat ke SPBN Tanjung Limau untuk membeli BBM Jenis Solar Subsidi dengan mengendarai Mobil Pick Up warna Silver Merk Grandmax dengan KT-8634-RF yang membawa 3 (tiga) buah Drum besar, kemudian Saksi TAHIR membeli BBM Jenis Solar Subsidi dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, dengan total pembelian 600 (enam ratus) liter dan dimuatkan ke dalam 3 (tiga)

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- buah Drum besar yang dibawa saksi TAHIR dengan membayar Rp. 3.090.000 (tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah) kepada petugas SPBN Tanjung Limau;
- Selanjutnya saksi TAHIR membawa 600 (enam ratus) liter BBM Jenis Solar tersebut kerumah terdakwa, kemudian saat sampai dirumah terdakwa sekira pukul 10.00 WITA terdakwa memerintahkan Saksi SAKIR untuk memuat atau memindahkan 600 (enam ratus) liter BBM jenis Solar yang berada didalam 3 (tiga) Drum diatas mobil pick up kedalam jerigen kapasitas $\pm 30-35$ liter menggunakan selang, setelah selesai memindahkan 600 (enam ratus) liter BBM Jenis Solar ke dalam 22 Jerigen dengan kapasitas $\pm 30-35$ liter/jerigen, Kemudian terdakwa menyuruh saksi SAKIR untuk mengantarkan BBM jenis Solar yang sudah berada didalam jerigen ke Pelabuhan Berbas/Pelabuhan Prakla dan terdakwa memberikan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAKIR;
 - Bahwa sekira pukul 13.00 WITA terdakwa mengalokasikan 8 (delapan) jerigen kapasitas 30-35 liter/jerigen ke KM. MITRA NELAYAN 01 dengan cara menyuruh saksi BUDIMAN yang merupakan Nahkoda KM. MITRA NELAYAN 01 untuk mengambil 8 (delapan) jerigen kapasitas 30-35 liter/jerigen dengan jumlah keseluruhan sekitar ± 240 (dua ratus empat puluh) liter yang berisi BBM Jenis Solar bersubsidi untuk digunakan pada KM. MITRA NELAYAN 01 yang dikenakan harga Rp. 9.000 (Sembilan ribu rupiah) s/d Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) / liter dan pernah juga dihargai Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter dengan sistem pembayaran diakhir dipotong dengan harga ikan hasil tangkapan KM. MITRA NELAYAN 01;
 - Bahwa terdakwa juga mengalokasikan BBM Jenis Solar bersubsidi kepada KM. MITRA NELAYAN 07 yang dinahkodai oleh saksi EDI ABUBAKAR sebanyak 12 (dua belas) Jerigen kapasitas 30-35 liter/jerigen dengan jumlah keseluruhan sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang dimuat keatas kapal KM. MITRA NELAYAN 07. Bahwa harga BBM jenis solar tersebut dijual dengan harga Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) / Liternya dengan sistem pembayaran akan di potong oleh terdakwa setelah mendapatkan ikan bersama dengan pengeluaran sembako;
 - Bahwa perbuatan terdakwa yaitu menyalahgunakan Bahan Bakar Minyak jenis Solar bersubsidi dengan cara kegiatan penyimpangan alokasi BBM jenis solar bersubsidi menggunakan 3 (tiga) buah surat rekomendasi an. KM. NUR ALIF 01 milik saksi ABD. RAHMAN, KM. SINAR WAHYU milik saksi TASMIN, dan KM. NUR SAKINAH milik saksi M. AMIN yang masing-masing surat berisi rekomendasi untuk mendapatkan BBM Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) liter/surat, mengalokasikan ke-600 (enam ratus) liter BBM Jenis Solar bersubsidi yang dimuat kedalam total 20 (dua puluh) jerigen kapasitas 30-35 liter/jerigen, untuk digunakan KM. MITRA NELAYAN 01 sebanyak 8 (delapan) jerigen dan KM. MITRA NELAYAN 07 sebanyak 12 (dua belas) Jerigen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga beli di SPBN Tanjung Limau Rp. 5.150/liter dengan harga jual kepada Nelayan sebesar Rp. 9000 s/d Rp. 13.000 /liter, hal ini merugikan kepentingan masyarakat/nelayan seperti Nelayan an. KM. NUR ALIF 01 milik saksi ABD. RAHMAN, KM. SINAR WAHYU milik saksi TASMIN, dan KM. NUR SAKINAH milik saksi M. AMIN;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah dilakukan lebih dari sekali dan merupakan mata pencaharian terdakwa dan terdakwa biasa menyalahgunakan pengalokasian BBM jenis Solar bersubsidi kepada Nelayan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 M Tahir Bin Tuppu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi tersebut di SPBN Tanjung Limau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa diminta tolong untuk membeli solar di Tanjung Limau, kemudian Saksi pergi dengan menggunakan kendaraan mobil pick up jenis Grandmax warna silver KT 8634 RF yang sudah memuat 3 (tiga) buah drum berukuran 200 liter, saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp

Hal 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk membeli solar dan 3 (tiga) lembar surat rekomendasi pengambilan BBM sebagai syarat pembelian solar, dan sesampainya di SPBN Tanjung Limau Saksi serahkan surat rekomendasi pengisian solar tersebut di kantor SPBN Tanjung Limau, dan Saksi bisa membeli solar sebanyak 600 liter dengan harga pembelian BBM Solar per liter nya Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), jadi total harga yang Saksi bayar adalah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), selanjutnya solar tersebut Saksi antarkan ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat itu jumlah solar yang Saksi beli adalah sebanyak 600 liter, yang dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah drum berukuran 200 liter;
- Bahwa uang pembelian solar tersebut sepengetahuan Saksi adalah uang Terdakwa, karena yang memberikannya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat membeli solar tersebut di SPBN Tanjung Limau, juga ada kuitansinya, namun sudah Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membeli solar tersebut;
- Bahwa Saksi diberikan upah uang makan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sebagai upah untuk membeli BBM Solar di SPBN Tanjung Limau oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa surat rekomendasi yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi hanya menerimanya dan menggunakannya untuk membeli solar saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Sakir Bin Tabara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut Solar dan Dexlite milik Terdakwa dari rumah Terdakwa ke kapal-kapal nelayan di pelabuhan berbas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengambil Dexlite dari rumah Hj Murni sebanyak 300 liter dan membawanya ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) drum solar di atas

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up yang dibawa oleh Saksi Tahir, setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk memindahkan Solar yang berada didalam drum ke jerigen lalu kemudian untuk diantarkan ke kapal nelayan di pelabuhan Berbas, setelah Saksi pindahkan solar tersebut ke dalam jerigen kemudian Saksi antar menggunakan sepeda motor ke pelabuhan Berbas;

- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi muat angkut saat itu sebanyak 600 (enam ratus) liter, sedangkan Dexlite sebanyak 300 (tiga ratus) liter, jadi total ada 22 jerigen BBM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi solar tersebut di beli di SPBN Tanjung Limau oleh Saksi Tahir pada hari itu juga, namun Saksi tidak tahu berapa harga Terdakwa membeli solar dan dexlite tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis solar dan dexlite tersebut diantarkan ke kapal nelayan untuk kebutuhan kapal nelayan mencari ikan;
- Bahwa BBM jenis solar dan dexlite tersebut Saksi antar ke 2 (dua) kapal, yang Saksi ketahui 1 (satu) kapal KM Afgan, nahkodanya bernama Eddy, sedangkan kapal satunya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jumlah BBM yang diterima oleh masing-masing kapal;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan jerigen berukuran berbeda-beda, ada yang ukuran 30 liter dan ada juga yang berukuran 37 liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga Terdakwa menjual BBM tersebut;
- Bahwa upah yang Saksi dapatkan dari Terdakwa adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah ojek;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Aris Darsono Bin (Alm) Darus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan pengamanan BBM jenis solar bersubsidi tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di pelabuhan prakla;

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan penjualan solar bersubsidi di daerah pelabuhan prakla bebas, kemudian Saksi langsung meninjau ke lapangan dan Saksi melihat ada beberapa jerigen solar bersubsidi yang diantarkan ke kapal-kapal nelayan, kemudian Saksi menanyakan mengenai kepemilikan solar bersubsidi tersebut dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi mengecek dokumen berupa surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi, Saksi melihat pengambilan solar bersubsidi bukan pada peruntukannya yang artinya kapal yang menerima solar bukan kapal yang tertera dalam surat rekomendasi dan kapal-kapal tersebut tidak memiliki rekomendasi pembelian solar bersubsidi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan surat dokumen kepemilikan BBM jenis solar tersebut, yang seharusnya penerima BBM tersebut sesuai dengan surat rekomendasi ada 3 (tiga) kapal, namun Saksi lupa namanya, namun di lapangan BBM jenis solar tersebut diperuntukkan ke kapal donggala yang namanya bukan tertera di surat rekomendasi sebagai penerima BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan keterangan di lapangan BBM jenis solar subsidi tersebut dibeli dari SPBN Tanjung Limau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang membeli dan mengangkut BBM jenis solar tersebut yang Saksi ketahui yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;
- Bahwa BBM solar bersubsidi tersebut akan digunakan untuk kapal donggala yang akan melaut;
- Bahwa BBM jenis solar yang Saksi amankan pada saat itu sebanyak 20 jerigen dengan total kapasitas 600 liter;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Ismail Made Bin Made Sewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan penjualan BBM bersubsidi tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tnajung Limau, dalam hal ini Saksi sebagai karyawan dari PERUSDA

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang yang menjalankan kerja sama dengan PT. Bontang Karya Utamindo sebagai operator SPBN Tanjung Limau;

- Bahwa salah tugas Saksi adalah melakukan evaluasi pembelian dengan operator, dalam arti menghitung hasil pembelian atau tutup buku harian dan menyesuaikan hasil pembelian satu hari dengan jumlah stok BBM yang tersisa hari itu;
- Bahwa mekanisme untuk melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBN Tanjung Limau, karena SPBN sifatnya khusus maka bagi nelayan yang akan membeli BBM jenis Solar bersubsidi harus ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan;
- Bahwa SOP pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBN Tanjung Limau, kapal harus hadir di SPBN, kemudian pembelinya terlebih dahulu harus membawa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan, setelah lengkap kemudian dilakukan pengisian ke wadah di dalam kapal, namun ada kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan, untuk pengisian boleh menggunakan drum yang diangkut oleh kendaraan mobil, dan untuk pengisian yang menggunakan mobil harus menyertakan syarat tambahan berupa surat jalan;
- Bahwa surat rekomendasi tersebut berlaku hanya untuk 1 (satu) minggu saja, lewat seminggu tidak dapat digunakan lagi, maka surat rekomendasi tersebut harus diperbaharui setiap 1 (satu) minggu;
- Bahwa jatah maksimal pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang diberikan kepada setiap pemegang surat rekomendasi adalah sebanyak 200 liter untuk 1 surat rekomendasi setiap minggunya;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dijual dengan harga Rp 5150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) untuk setiap liternya dan tidak ada tambahan harga lainnya;
- Bahwa yang mendapat surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut hanya diperuntukkan khusus untuk nelayan saja;
- Bahwa surat rekomendasi pembelian BBM jenis solar bersubsidi yang digunakan oleh Terdakwa adalah surat rekomendasi atas nama Kapal Nur Alif 01, Sinar Wahyu Madina, dan Nur Sakina;
- Bahwa terakhir kali pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBN Tanjung Limau untuk ketiga kapal tersebut adalah tanggal 10 Mei 2022, data tersebut tercatat di dalam pembukuan, yang melakukan pengangkutan dapat dilihat dari Surat Jalan atas nama Tahir dengan menggunakan mobil pick up nomor polisi KT 8634 RF, dan pembukuan terdata pembelian yang dilakukan saat itu sebanyak 600 (enam

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) liter dengan total harga sejumlah Rp 3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu) rupiah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 Abd Rahman Bin (Alm) Sambotong, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa dan Saks adalah sepupuan;
- Bahwa Saksi Nahkoda sekaligus pemilik kapal yang bernama KM NUR ALIF 01;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang ini adalah nelayan juga sebagai juragan kapal, adapun kapal kepunyaan Saksi yaitu Kapal NUR ALIF 01;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai penjual dan pembeli ikan, Saksi sebagai penjual ikan sedangkan Terdakwa sebagai pembelinya;
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama antara Saksi dan Terdakwa tidak ada secara tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa perjanjian secara lisan yang dimaksud adalah apabila Saksi berangkat kelaut mencari ikan, segala kebutuhan yang diperlukan oleh kapal diserahkan kepada Terdakwa seperti sembako maupun BBM jenis solar;
- Bahwa bahan bakar yang digunakan kapal milik Saksi adalah BBM jenis solar;
- Bahwa penggunaan BBM jenis solar dalam sekali berangkat sebanyak 200 liter dan dalam 1 bulan Saksi bisa berangkat 2 sampai 3 kali;
- Saksi setiap kali berangkat melaut, yang menyediakan BBM jenis solar adalah Terdakwa, dan Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan solar tersebut;
- Bahwa cara Saksi membayar BBM jenis solar tersebut adalah dengan cara Terdakwa akan memotong seluruh kebutuhan yang Saksi gunakan seperti solar juga termasuk sembako dan pengambilan es batu yang sudah disediakan oleh Terdakwa sebelumnya dengan harga penjualan ikan, biasanya harga solar yang dipotong adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi membenarkan nama kapal yang tertera di dalam 1 (satu) lembar surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian atas nama KM NUR ALIF 01, adalah kapal miliknya, namun yang Saksi ketahui yang menerima solar tersebut adalah kapal donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga solar tersebut dijual Terdakwa kepada kapal donggala;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-6 Budiman Bin Syamsuddin (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan nahkoda dari kapal KM Sofwan (Mitra Nelayan 01) yang mana kapal tersebut milik Hj. Mirawati;
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengangkut BBM jenis solar dari drum besi yang ada di atas mobil dan dibawa ke kapal KM Sofwan, kejadian tersebut Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 13.30 WITA Jalan Diponegoro RT 016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Selasa sekira pukul 13.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan pelabuhan prakla, selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil solar dibelakang mobil pick up grand max warna hitam putih sebanyak 8 (delapan) jerigen kapasitas 30 liter berisikan minyak solar, selanjutnya jerigen tersebut Saksi angkut dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi letakkan di dek belakang di dalam kapal KM Sofwan dan selanjutnya oleh ABK atas nama A. Acong dimasukkan kedalam tangki BBM dikamar mesin, setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu 8 (delapan) jerigen jenis BBM yang Saksi pindahkan dari mobil pick up grand max ke kapal KM Sofwan jenis BBM solar atau dextlite;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan antara Saksi dengan kapal KM Sofwan adalah Saksi sebagai nahkoda kapal, sedangkan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pekerjaan dimana Saksi sebagai nahkoda kapal KM Sofwan menangkap ikan, kemudian hasil tangkapan ikan tersebut akan dibeli oleh Terdakwa, dan untuk kebutuhan BBM solar kapal yang menyediakan adalah Terdakwa, untuk pembayarannya nantinya akan dipotong dengan harga jual ikan hasil tangkapan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa KM Sofwan yang Saksi Nahkodai memiliki 9 (sembilan) orang ABK;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait harga solar yang diberikan kepada Saksi adalah Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter dan pernah juga dihargai Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait kapal KM Sofwan apakah ada mendapat surat rekomendasi dari dinas perikanan Kota Bontang untuk membeli BBM solar di SPBN tanjung limau Bontang sebab untuk urusan BBM solar yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kesepakatan tertulis antara Saksi dengan Terdakwa terkait pengadaan BBM solar untuk kapal KM Sofwan bahwa yang

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan BBM solar adalah Terdakwa, yang ada hanya perjanjian secara lisan saja;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-7 Edi Abubakar Bin Abubakar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan nahkoda dari kapal KM Mitra Nelayan 07 yang mana kapal tersebut milik Hj. Mirawati yang berkedudukan di Kota Palu;
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengangkut BBM jenis solar sebanyak 12 jerigen dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WITA di Pelabuhan Prakla yang beralamat di Jalan Diponegoro RT 016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 10 mei 2022 sekira pukul 11.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA Saksi sedang berada di kapal kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada solar di mobil untuk diambil, kemudian Saksi menyuruh ABK menunggu di dekat kapal karena solar tersebut akan diantar tukang ojek suruhan Terdakwa, kemudian tukang ojek tersebut datang dengan membawa 3 jerigen solar, oleh ABK Saksi kemudian 3 jerigen solar tersebut diangkut naik keatas kapal, kemudian tukang ojek tersebut kembali lagi ke mobil untuk mengambil solar lagi, hal tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 4 kali sehingga total solar yang diangkut sebanyak 12 jerigen dengan isi rata-rata per jerigennya 30 liter;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut, Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi jika ada BBM jenis solar yang sudah disiapkan untuk BBM kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan BBM jenis solar yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak 12 jerigen dengan isi masing-masing jerigen sekitar 30 liter dan jumlah keseluruhan sekitar 360 liter;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu biaya BBM solar akan digabungkan dengan biaya-biaya perongkosan lainnya seperti pengeluaran sembako yang sudah disediakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, kemudian biaya-biaya yang sudah didahului oleh Terdakwa tersebut akan dipotong dengan hasil penjualan ikan setelah Saksi selesai berlayar dan mendapatkan ikan dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan harga BBM jenis solar tersebut yaitu Rp 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi memperoleh BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa sudah sejak kurang lebih 3 tahun, dengan metodenya sama yaitu pembayarannya dilakukan

Hal 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi dapat hasil ikan dan menjualnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memotong biaya BBM dan kebutuhan lainnya dari hasil penjualan ikan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait ijin apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut maupun apakah BBM jenis solar tersebut disubsidi oleh pemerintah atau tidak;
- Bahwa Saksi sebelumnya ada nota mengenai perongkosan, pembagia harga ikan, harga BBM jenis solar, namun nota tersebut sudah tidak ada lagi di kapal;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-8 Tasmin Bin Taslim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari kapal motor nelayan Sinar Wahyu;
- Bahwa dokumen kapal semuanya atas nama Saksi sendiri, Saksi membuat kapal tersebut di Kabupaten Majene dan untuk surat-surat dan dokumen kapal Saksi buat di Sulawesi Barat dengan kapasitas sesuai surat kapal adalah 3 (tiga) groos ton sesuai surat, untuk alat tangkap kapal Saksi berupa pas kecil dengan nomor AL./4/05/UPP.Mjn-2020 yang di terbitkan Dirjen Perhubungan Laut UPTD Pelabuhan Kelas III Kabupaten Majene, untuk nomor SIPI 46.22.7698.325.00024 dengan nama kapal KM Sinar Wahyu pemilik atas nama Tasmin;
- Bahwa bentuk kerjasama Saksi dengan saudara Terdakwa adalah Terdakwa menagang terlebih dahulu kebutuhan sehari hari Saksi dan anak buah kapal saksi yang berjumlah 2 (dua), baik pada saat sandar kapal maupun pada saat melaut termasuk BBM solar untuk kapal Saksi, dan sebagai timbal baliknya untuk hasil ikan tangkapan kapal Saksi nantinya dijualkan ke Terdakwa sebagai pengepul ikan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk bahan bakar solar tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa semua, dan untuk Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang semua yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa BBM solar tersebut Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya adalah setelah pulang melaut dan hitungan total biaya hidup perongkosan melaut dan BBM solar dipotong dari hasil tangkapan ikan yang saksi setor kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat dokumen rekomendasi pengambilan solar tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya menyerahkan dokumen kelengkapan kapal yang Saksi miliki saja dan selanjutnya Saksi tidak tahu prosesnya, yang Saksi tahu pengambilan BBM solar untuk kapal milik Saksi semua diperoleh dari Terdakwa;

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan Saksi melaut pulang pergi ke bontang menghabiskan 4 (empat jerigen) ukuran 35 (tiga puluh lima) liter solar dan untuk sekali melaut Saksi mengambil 200 (dua ratus) liter solar dari Terdakwa;
- Bahwa dokumen Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi tersebut tidak pernah Saksi pegang dan Saksi tidak pernah tahu cara mengurusnya karena yang mengurus adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-9 M Amin Bin Amir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari kapal KM Nur Sakinah;
- Bahwa dokumen kapal tersebut semuanya atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa saksi membuat kapal tersebut di Kabupaten Majene dan untuk surat-surat dan dokumen kapal Saksi buat di Sulawesi Barat dengan kapasitas sesuai surat kapal adalah 4 (empat) groos ton sesuai suratnya dan tahun pembuatan tahun 2009, untuk alat tangkap kapal berupa pancing dan mesin kapal berupa mesin diesel (berbahan bakar diesel);
- Bahwa bentuk kerjasama Saksi dengan saudara Terdakwa adalah Terdakwa mennagung terlebih dahulu kebutuhan sehari-hari Saksi dan anak buah kapal saksi yang berjumlah 2 (dua), baik pada saat sandar kapal maupun pada saat melaut termasuk BBM solar untuk kapal Saksi, dan sebagai timbal baliknya untuk hasil ikan tangkapan kapal Saksi nantinya dijual ke Terdakwa sebagai pengepul ikan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk bahan bakar solar tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa semua, BBM solar tersebut saksi beli dari terdakwa seharga Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang yang mengurus adalah Terdakwa, cara pembayarannya adalah setelah pulang melaut dan hitungan total biaya hidup perongkosan melaut dan BBM solar dipotong dari hasil tangkapan ikan yang Saksi setor ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk yang membuat dokumen Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang untuk pengambilan BBM solar bersubsidi tersebut adalah Terdakwa, Saksi hanya menyerahkan dokumen kelengkapan kapal yang Saksi miliki saja, untuk selanjutnya Saksi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dan tidak mengerti pengurusan Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang pengambilan BBM solar bersubsidi tersebut, yang jelas Saksi menyerahkan surat-surat kapal Saksi kepada Terdakwa;

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kapal Saksi tersebut mencari ikan adalah dengan cara memancing, dan dalam satu minggu kapal Saksi hanya sekali melaut;
- Bahwa Saksi menerangkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang untuk pengambilan BBM solar bersubsidi tersebut tidak pernah dipegang oleh Saksi, yang memegang adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faisal Bin H Mumancini di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait dengan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Diponegoro RT 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada mulanya sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa memerintahkan Saksi Tahir untuk membelikan BBM solar subsidi ke SPBN Tanjung Limau, saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi Tahir 3 (tiga) buah surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang sebagai sayarat agar dapat membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau, surat jalan untuk mengangkut BBM jenis solar subsidi, dan uang sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya
- Bahwa Terdakwa mmenyuruh Saksi Tahir untuk membeli BBM solar subsidi sebanyak 600 liter dengan harga per liternya Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh);
- Bahwa surat rekomendasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau tersebut adalah Surat Rekomendasi atas nama KM Nur Alif 01 milik Saudara Abd Rahman, Surat Rekomendasi atas nama KM Sinar Wahyu milik Saudara Tasmin, dan Surat Rekomendasi atas nama KM Nur Sakinah milik Saudar M Amin;
- Bahwa yang masing-masing surat berisi rekomendasi tersebut Terdakwaa dapat membeli BBM Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa kemudian Saksi Tahir berangkat ke SPBN Tanjung Limau untuk membeli BBM jenis solar subsidi dengan mengendarai mobil pick up warna silver merek grandmax dengan KT 8634 RF dan membawa 3 (tiga) buah drum besar sebagai wadah untuk menyimpan BBM jenis solar subsidi yang dibeli;

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Tahi membawa BBM jenis solar tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa memerintahkan Saksi Sakir untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada didalam drum kedalam jerigen kapasitas kurang lebih 30-35 liter, setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sakir untuk mengantarkan BBM jenis solar yang sudah berada didalam jerigen ke Pelabuhan Berbas/Pelabuhan Prakla;
- Bahwa BBM jenis solar subsidi tersebut diantarkan ke 2 kapal nelayan yaitu KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07, dengan rincian 8 (delapan) jerigen ke KM Sofwan, dan 12 (dua belas) jerigen kepada KM Mitra Nelayan 07;
- Bahwa pembayarannya oleh kapal-kapal nelayan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan Terdakwa akan memotongnya dari penjualan ikan hasil tangkapan nelayan tersebut kepada Terdakwa, termasuk Terdakwa juga memotong modal yang telah Terdakwa keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sudah Terdakwa keluarkan di awal sebelum nelayan pergi melaut;
- Bahwa untuk BBM jenis solar bersubsidi Terdakwa potong dengan harha sejumlah Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya, dan untuk dexlite Terdakwa potong dengan harga sejumlah Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai pengepul ikan dari kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Prakla Berbas Pantai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapal pribadi, hanya saja Terdakwa bekerja sama dengan nelayan-nelayan dalam bentuk Terdakwa memberikan modal awal melaut bagi nelayan seperti bahan bakar solar dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, selanjutnya hasil tangkapan nelayan akan dijual kepada Terdakwa, dan kebutuhan yang sebelumnya sudah Terdakwa modali akan Terdakwa potong dari hasil penjualan ikan;
- Bahwa ke-3 surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan punya pemilik kapal masing-masing, Terdakwa hanya menguruskan proses pembuatannya saja di Dinas Perikanan Kota Bontang;
- Bahwa mobil pick up warna silver merek grandmax dengan KT 8634 RF yang digunakan Saudar Tahir untuk membeli solar di SPBN Tanjung Limau tersebut bukan milik Terdakwa, mobil tersebut Terdakwa sewa dari Saudara H Arif;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian BBM Solar Bersubsidi;
- 1 (satu) lembar pas besar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 1 (satu) lembar Izin Penangkapan Ikan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 1 (satu) lembar pas besar KM Mitra Nelayan 07;
- 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Mitra Nelayan 07;
- 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan KM Mitra Nelayan 07;
- 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Mitra Nelayan 07;
- 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Mitra Nelayan 07;
- 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM solar di KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 12 (duabelas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM solar di KM Mitra Nelayan 07;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Diponegoro RT 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa benar awalnya Saksi Aris Darsono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan penjualan solar bersubsidi di daerah pelabuhan prakla berbas, kemudian Saksi langsung meninjau ke pelabuhan prakla dan Saksi melihat ada beberapa jerigen solar bersubsidi yang diantarkan ke kapal-kapal nelayan, kemudian Saksi Aris Darsono mengecek dokumen berupa surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi, ternyata kapal yang menerima solar tersebut bukan kapal yang tertera dalam surat rekomendasi dan kapal-kapal tersebut tidak memiliki rekomendasi pembelian solar bersubsidi, kemudian Saksi Aris Darsono menanyakan mengenai kepemilikan solar bersubsidi tersebut dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;
- Bahwa benar BBM jenis solar yang ditemukan pada saat itu berjumlah 20 jerigen kapasitas kurang lebih 30-35 liter, yang ditemukan di 2 (dua) kapal nelayan yaitu KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07, dengan rincian 8 (delapan) jerigen ke KM Sofwan, dan 12 (dua belas) jerigen kepada KM Mitra Nelayan 07;

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 20 jerigen BBM jenis solar tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di SPBN Tanjung Limau pada pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022;
- Bahwa benar cara Terdakwa membelinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa memerintahkan Saksi Tahir untuk membelikan BBM solar subsidi sebanyak 600 liter ke SPBN Tanjung Limau, , saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi Tahir 3 (tiga) buah surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang sebagai sayarat agar dapat membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau, surat jalan untuk mengangkut BBM jenis solar subsidi, dan uang sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya, kemudian Saksi Tahir berangkat ke SPBN Tanjung Limau untuk membeli BBM jenis solar subsidi dengan mengendarai mobil pick up warna silver merek grandmax dengan KT 8634 RF dan membawa 3 (tiga) buah drum besar sebagai wadah untuk menyimpan BBM jenis solar subsidi yang dibeli, setelah itu Saksi Tahir membawa BBM jenis solar tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa memerintahkan Saksi Sakir untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada didalam drum kedalam jerigen kapasitas kurang lebih 30-35 liter, setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sakir untuk mengantarkan BBM jenis solar yang sudah berada didalam jerigen ke Pelabuhan Berbas/Pelabuhan Prakla yaitu ke kapal KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07;
- Bahwa benar BBM solar yang Terdakwa beli melalui Saksi Tahir di SPBN Tanjung Limau tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 600 liter, Terdakwa membelinya dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh) per liternya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli 600 liter BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada kapal-kapal nelayan termasuk KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07 dengan harga berkisar dari Rp 9000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa benar pembayarannya oleh kapal-kapal nelayan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan Terdakwa akan memotongnya dari penjualan ikan hasil tangkapan nelayan tersebut kepada Terdakwa, termasuk Terdakwa juga memotong modal yang telah Terdakwa keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sudah Terdakwa keluarkan di awal sebelum nelayan pergi melaut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kapal pribadi, pekerjaan Terdakwa hanya sebagai pengepul ikan dari kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Prakla Berbas Pantai, antara Terdakwa dengan beberapa kapal nelayan termasuk kapal KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07 memiliki kerjasama dalam bentuk Terdakwa

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan modal awal melaut bagi nelayan seperti bahan bakar solar dan kebutuhan-kebutuhan melaut lainnya, selanjutnya hasil tangkapan nelayan akan dijual kepada Terdakwa, dan kebutuhan yang sebelumnya sudah Terdakwa modali akan Terdakwa potong dari hasil penjualan ikan;

- Bahwa benar surat rekomendasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau tersebut adalah Surat Rekomendasi atas nama KM Nur Alif 01 milik Saudara Abd Rahman, Surat Rekomendasi atas nama KM Sinar Wahyu milik Saudara Tasmin, dan Surat Rekomendasi atas nama KM Nur Sakinah milik Saudara M Amin, dari masing-masing surat rekomendasi tersebut Terdakwa dapat membeli BBM Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa benar ke-3 surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan punya pemilik kapal masing-masing, Terdakwa hanya menguruskan proses pembuatannya saja di Dinas Perikanan Kota Bontang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal penjualan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang adalah surat rekomendasi yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBN Tanjung Limau;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian BBM Solar Bersubsidi adalah bukti pembelian 600 liter BBM jenis solar bersubsidi di SPBN Tanjung Limau yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar pas besar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01), 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01), 1 (satu) lembar Izin Penangkapan Ikan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01), 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01), dan 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01) adalah milik Saksi Budiman Bin Syamsuddin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar pas besar KM Mitra Nelayan 07, 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Mitra Nelayan 07, 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan KM Mitra Nelayan 07, 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Mitra Nelayan 07, dan 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Mitra Nelayan 07 adalah milik Saksi Edi Abubakar Bin Abubakar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 Liter berisikan BBM Solar di KM Sofwan (Mitra Nelayan 01) dan 12 (duabelas) jerigen kapasitas

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 liter berisikan BBM Solar di KM Mitra Nelayan 07, adalah BBM jenis solar bersubsidi yang dibeli Terdakwa di SPBN Tanjung Limau kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada KM Sofwan (Mitra Nelayan 01) dan KM Mitra Nelayan 07;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang",
2. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam hal ini ialah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa Faisal Bin H Mumancini yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan unsur pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah/Menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Diponegoro RT 16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, karena adanya dugaan penyalahgunaan niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, berawal dari Saksi Aris Darsono mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan penjualan solar bersubsidi di daerah pelabuhan prakla berbas, kemudian Saksi Aris Darsono langsung meninjau ke pelabuhan prakla dan Saksi Aris Darsono melihat ada beberapa jerigan solar bersubsidi yang diantarkan ke kapal-kapal nelayan, kemudian Saksi Aris Darsono mengecek dokumen berupa surat rekomendasi

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



pembelian solar bersubsidi, ternyata kapal yang menerima solar tersebut bukan kapal yang tertera dalam surat rekomendasi dan kapal-kapal tersebut tidak memiliki rekomendasi pembelian solar bersubsidi, kemudian Saksi Aris Darsono menanyakan mengenai kepemilikan solar bersubsidi tersebut dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang ditemukan pada saat itu berjumlah 20 jerigen kapasitas kurang lebih 30-35 liter, yang ditemukan di 2 (dua) kapal nelayan yaitu KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07, dengan rincian 8 (delapan) jerigen ke KM Sofwan, dan 12 (dua belas) jerigen kepada KM Mitra Nelayan 07, semuanya adalah milik Terdakwa yang pada saat itu dijual kepada KM Sofwan (Mitra Nelayan 01) dan KM Mitra Nelayan 07;

Menimbang, cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membeli di SPBN Tanjung Limau, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa memerintahkan Saksi Tahir untuk membelikan BBM solar subsidi sebanyak 600 liter ke SPBN Tanjung Limau, , saat itu Terdakwa memberikan kepada Saksi Tahir 3 (tiga) buah surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kota Bontang sebagai sayarat agar dapat membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau, surat jalan untuk mengangkut BBM jenis solar subsidi, dan uang sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayarannya, kemudian Saksi Tahir berangkat ke SPBN Tanjung Limau untuk membeli BBM jenis solar subsidi dengan mengendarai mobil pick up warna silver merek grandmax dengan KT 8634 RF dan membawa 3 (tiga) buah drum besar sebagai wadah untuk menyimpan BBM jenis solar subsidi yang dibeli, setelah itu Saksi Tahir membawa BBM jenis solar tersebut ke rumah Terdakwa, untuk memindahkan BBM jenis solar yang berada didalam drum kedalam jerigen kapasitas kurang lebih 30-35 liter;

Menimbang, bahwa setelah selesai dipindahkan ke jerigen, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sakir untuk mengantarkan BBM jenis solar yang sudah berada didalam jerigen ke Pelabuhan Berbas/Pelabuhan Prakla yaitu ke kapal KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07;

Menimbang, bahwa BBM solar yang Terdakwa beli melalui Saksi Tahir di SPBN Tanjung Limau tersebut adalah BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 600 liter, Terdakwa membelinya dengan harga Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh) per literanya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut adalah untuk dijual kembali kepada nelayan-nelayan yang berada di Pelabuhan Prakla Berbas Pantai, termasuk KM Sofwan dan KM Mitra Nelayan 07, dengan harga berkisar

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



dari Rp 9000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liternya, pembayarannya dilakukan dengan cara Terdakwa akan memotongnya dari penjualan ikan hasil tangkapan nelayan tersebut kepada Terdakwa, termasuk Terdakwa juga memotong modal yang telah Terdakwa keluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sudah Terdakwa keluarkan di awal sebelum nelayan pergi melaut;

Menimbang, bahwa surat rekomendasi yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM solar subsidi di SPBN Tanjung Limau tersebut adalah Surat Rekomendasi atas nama KM Nur Alif 01 milik Saudara Abd Rahman, Surat Rekomendasi atas nama KM Sinar Wahyu milik Saudara Tasmin, dan Surat Rekomendasi atas nama KM Nur Sakinah milik Saudara M Amin, ke-3 surat rekomendasi tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan punya pemilik kapal masing-masing, dari masing-masing surat rekomendasi tersebut Terdakwa dapat membeli BBM Solar bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yakni usaha memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi jenis solar kepada orang lain, tanpa memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengakibatkan harga penjualan BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran serta telah merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang terdapat di dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian BBM Solar Bersubsidi;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik dari nama yang tertera di dalam masing-masing surat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar pas besar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 1 (satu) lembar Izin Penangkapan Ikan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Budiman Bin Syamsuddin, yang telah disita dari Saksi Budiman Bin Syamsuddin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Budiman Bin Syamsuddin;

- 1 (satu) lembar pas besar KM Mitra Nelayan 07;
- 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Mitra Nelayan 07;

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan KM Mitra Nelayan 07;
- 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Mitra Nelayan 07;
- 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Mitra Nelayan 07;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari Saksi Edi Abubakar Bin Abubakar, yang telah disita dari Saksi Edi Abubakar Bin Abubakar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edi Abubakar Bin Abubakar;

- 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM solar di KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
- 12 (duabelas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM solar di KM Mitra Nelayan 07;

Didalam persidangan terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin H Mumancini tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar surat rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembelian BBM Solar Bersubsidi;Dikembalikan melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar pas besar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
 - 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
 - 1 (satu) lembar Izin Penangkapan Ikan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
 - 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);Dikembalikan kepada Saksi Budiman Bin Syamsuddin;
 - 1 (satu) lembar pas besar KM Mitra Nelayan 07;
 - 2 (dua) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan KM Mitra Nelayan 07;
 - 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan KM Mitra Nelayan 07;
 - 5 (lima) Lembar Surat Persetujuan Berlayar KM Mitra Nelayan 07;
 - 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Kecakapan KM Mitra Nelayan 07;Dikembalikan kepada Saksi Edi Abubakar Bin Abubakar;
 - 8 (delapan) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM solar di KM Sofwan (Mitra Nelayan 01);
 - 12 (duabelas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan BBM solar di KM Mitra Nelayan 07;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lis Suryani, S.H.

Hal 27 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Bon